

Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan di Kantor Samsat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur

Analysis of Effectiveness, Efficiency and Contribution of Motor Vehicle Tax Arrears to Receipts in Samsat Office Belu Regency of East Nusa Tenggara Province

Mateus Fanu Ahoinei¹, Fajar Aribowo²

fajar910@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "YKP" Yogyakarta¹²

Abstract

The research is Aims to know and analyze the Effectiveness, Efficiency, and contribution of motor vehicle tax arrears on receipts at the Samsat office of Belu Regency. The method used in this study is descriptive method. The data used is the receipt of PKB every year, pkb arrears, target and realization of PKB from Samsat office in Belu Regency from 2015 to 2019. During the observation there is a tendency to receive PKB which is very up to the average level of evektivitas in the period of 5 years starting from 2015 sampi 2019 of 87.9% but motor vehicle tax arrears also increase annually to the average motor vehicle tax penalty in the period from 2015 to 2019 of 2.68%. The result of this study is arrears that occur to increase every year.. Based on the results of the study, the authors advise samsat to be active and increase human resources to maximize the data collection and collection of Vehicles Tax Arrears.

Keywords: Effectiveness, Efficiency, and Contribution of Vehicles Tax Penalty

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas, efisiensi dan kontribusi tunggakan pajak kendaraan bermotor pada penerimaan di kantor Samsat Kabupaten Belu. Metode Yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Data yang digunakan adalah penerimaan PKB setiap tahun, tunggakan PKB, target dan realisasi PKB dari kantor Samsat Kabupaten Belu tahun 2015 sampai dengan 2019. Selama pengamatan ada kecenderungan penerimaan PKB yang sangat meningkat dengan rata-rata tingkat efektivitas dalam kurun waktu 5 tahun terhitung dari tahun 2015 sampai 2019 sebesar 87,9% tetapi tunggakan pajak kendaraan bermotor juga meningkat setiap tahunnya hingga Rata-rata kontribusi denda pajak kendaraan bermotor dalam kurun waktu dari tahun 2015 sampai 2019 sebesar 2,68%. Hasil dari penelitian ini adalah tunggakan yang terjadi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran kepada pihak Samsat untuk aktif serta menambah sumber daya manusia guna memaksimalkan pendataan dan penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.

Kata kunci: Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Denda Pajak Kendaraan Bermotor.

Pendahuluan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD), berfungsi sebagai pembiayaan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. Pemenuhan target penerimaan pendapatan daerah, diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pemungutan pajak daerah dan kontribusi daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibagi menjadi dua menurut pemungutannya yaitu pajak provinsi dan pajak Kabupaten/kota. Pajak daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PP ABT/AP). Dari keempat bagian pajak daerah tersebut, PKB yang setiap tahunnya selalu memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dipungut melalui Kantor Bersama Samsat Kabupaten Belu sehingga

secara otomatis menjadi primadona penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Belu.

Pesatnya perkembangan di bidang otomotif dan transportasi menyebabkan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang beredar, serta arus perputaran pemilik kendaraan bermotor menjadi cepat sehingga meningkatkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini juga disebabkan oleh tingginya daya beli masyarakat, tingginya kebutuhan masyarakat akan alat transportasi dan adanya kemudahan untuk memiliki kendaraan. Ini juga yang terjadi di Kabupaten Belu sebagai salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, hampir setiap keluarga memiliki kendaraan bermotor.

Berikut ini adalah realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan denda pajak kendaraan bermotor selama tahun 2015-2019:

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor.

Tahun	Target	Realisasi	Denda
2015	8.259.000.000	7.015.392.751	203.200.520
2016	8.769.000.000	8.214.259.401	243.236.175
2017	9.179.753.850	8.995.006.700	267.977.175
2018	8.852.874.160	8.379.520.826	291.629.210
2019	9.336.425.350	9.036.981.710	303.016.345

Sumber : Data Internal UPT Samsat Kabupaten Belu

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor selama tahun 2015–2019 berfluktuasi. Pada tahun 2015 sampai 2017 realisasi penerimaannya meningkat. Tetapi pada tahun 2018 target dan realisasi penerimaan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Sedangkan denda pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Pengertian pajak menurut Andriani (2009) pajak merupakan iuran atau pungutan masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan serta akan terutang bagi yang wajib membayarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tidak dapat memperoleh imbalan yang langsung bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan yang diperlukan negara. Rochmat Soemitro (2011) pajak merupakan iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik yang dapat untuk dipaksakan serta yang langsung ditunjuk dan pakai untuk membiayai kebutuhan negara.

Pada awalnya hanya dikenal dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* sebagai fungsi utama dan fungsi *regulerend* sebagai fungsi tambahan. Namun dalam perkembangannya bertambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi distribusi (Mardiasmo, 2009).

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa presentase. Dasar pengenaan pajak adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Menurut Mardiasmo (2009) terdapat empat macam tarif pajak yaitu: (1) Tarif sebanding/proporsional, (2) Tarif tetap, (3) Tarif progresif dan (4) Tarif degresif dan untuk asas pemungutan pajak ada 4 yaitu: (1) Asas *equality* (asas keadilan), (2) Asas *convenience* (kenyamanan) (3) Asas *certainly* (kejelasan) dan (4) Asas *economy* (ekonomi).

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jenis-jenis pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak

Kabupaten/Kota. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari (1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Jenis pajak kabupaten/kota adalah sebagai berikut: (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Penerangan Jalan, (3) Pajak Restoran, (4) Pajak Parkir, (5) Pajak Hiburan, (6) Pajak Reklame, (7) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, (8) Pajak air tanah, (9) Pajak sarang burung wallet, (10) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dituangkan dalam Perda Propinsi Nusa Tenggara Timur No. 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Berdasarkan perda tersebut objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, alat-alat berat dan alat-alat besar yang digunakan sebagai angkutan orang atau barang di jalan umum, sementara itu untuk subyek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor, sekaligus menjadi wajib pajak kemudian yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah (1) Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasa atau ahli warisnya. (2) Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok yaitu: (1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yaitu nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor, (2) Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Jika harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB ditentukan berdasarkan faktor-faktor berikut ini : (1) Isi silinder, isi ruangan yang berbentuk bulat tolak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin dan satuan daya, (2) Penggunaan kendaraan bermotor, (3) Jenis kendaraan bermotor, (4) Merek kendaraan bermotor, (5) Tahun pembuatan kendaraan bermotor, (6) Berat total kendaraan bermotor dan banyak penumpang yang diizinkan serta, (7) Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu

Tarif PKB ditetapkan dalam Perda Propinsi Nusa Tenggara Timur No. 2 Tahun 2010 pasal 7 yaitu sebesar: (1) 1,5% (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor pribadi, (2) 1,0% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum, (3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaran untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah, (4) 0,2 % (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pajak. Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

Pelaksanaan setiap produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah menganut sanksi. Sanksi yang diberikan kepada pihak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor adalah : (1) Keterlambatan mendaftarkan dalam tahun yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan bunga sebesar 25 % dari pokok pajak, (2) Keterlambatan membayar dikenakan sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutang pajak. Sanksi ini diberikan setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak saat mendaftar.

Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Belu sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT menjalankan tugas pokok dan fungsi perencanaan operasional, mengkoordinir, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan ketatausahaan dan pemungutan yang meliputi pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain yang sah di wilayah Kabupaten Belu sesuai yang diamanatkan dalam UU No. 28 Tahun 2009, Bab II Pasal 2 Point (1). Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Belu melaksanakan pemungutan/ \penerimaan pajak-pajak provinsi di wilayah administrasi Kabupaten Belu yang meliputi 12 kecamatan dan 81 kelurahan/desa (Permendagri No. 56 Tahun 2015), dari sebelumnya 24 kecamatan dan 208 kelurahan/desa (UU No. 3 Tahun 2013).

Pesatnya perkembangan di bidang otomotif dan transportasi menyebabkan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang beredar, serta arus perputaran pemilik kendaraan bermotor menjadi cepat sehingga meningkatkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini juga disebabkan oleh tingginya daya beli masyarakat, tingginya kebutuhan masyarakat akan alat transportasi dan adanya kemudahan untuk memiliki kendaraan. Ini juga yang terjadi di Kabupaten Belu sebagai salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, hampir setiap keluarga memiliki kendaraan bermotor.

Keadaan yang demikian seharusnya akan menyebabkan peningkatan penerimaan PKB yang akan mendukung peningkatan pajak daerah. Pada kenyataannya penerimaan PKB tidak selalu sesuai dengan target yang diharapkan, hal ini dikarenakan tidak semua pemilik kendaraan bermotor langsung mendaftarkan kendaraan bermotornya pada saat terjadinya transaksi jual beli (menunggak pembayaran PKB), sedangkan PKB merupakan pajak daerah yang paling potensial maka perlu dilakukan optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan agar tidak terjadi masalah tunggakan pada wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas peneliti melakukan Analisis mengenai Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Di Kantor Samsat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Metode

Metode Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dalam bentuk metode penelitian yang digunakan untuk menyajikan atau untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi gambaran lengkap dari lingkungan sosial yang dihasilkan dari menggambarkan fenomena peristiwa. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi yang dikumpulkan dan diolah suatu organisasi atau pihak lain dalam hal ini. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Samsat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Analisis efektifitas adalah salah satu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai dalam satu periode tertentu (Halim 2004). Besarnya efektifitas pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{RPPKB}{TPPKB} \times 100\%$$

Keterangan:

RPPKB = Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

TPPKB = Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Tabel 2. Tingkat Efektifitas Pemungutan Pajak

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90,10% - 100%	Efektif
80,10% - 90%	Cukup Efektif
60,10% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Halim (2004)

Efisiensi adalah pengukur besarnya biaya pemungutan yang digunakan terhadap realisasi penerimaan pajak itu sendiri (Halim, 2004). Untuk menghitung tingkat efisiensi pemungutan pajak kendaraan bermotor menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor}} \times 100\%$$

Keterangan kriteria efisiensi sebagai berikut:

Tabel 3. Tingkat Efisiensi Pemungutan Pajak

Presentase	Kriteria
Diatas 100%	Tidak Efisien
90-100%	Kurang Efisien
80-90%	Cukup Efisien
60-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Halim (2004)

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi tunggakan penerimaan Pajak yang berasal dari penerimaan denda pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Halim 2004):

$$RPTP = \frac{PDPKB}{RPPKB} \times 100\%$$

Keterangan:

RPTP = Rasio penerimaan Tunggakan pajak

PDPKB= Penerimaan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

RPPKB= Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Tabel 4. Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak

Presentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Halim (2004)


Pembahasan

Hasil perhitungan tingkat efektifitas penerimaan PKB bisa dilihat dalam tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Target	Realisasi	Persen	Kriteria
2015	8.259.000.000	7.015.392.751	84,9%	Cukup Efektif
2016	8.769.000.000	8.214.259.401	93,6%	Efektif
2017	9.179.753.850	8.995.006.700	97,9%	Efektif
2018	8.852.874.160	8.379.520.826	94,2%	Efektif
2019	9.336.425.350	9.039.981.710	96,8%	Efektif
Jumlah	44.970.053.360	41.644.161.388		

Sumber: Data Internal UPT Samsat Kabupaten (diolah)



Grafik 1. Tingkat Efektifitas PKB


Berdasarkan tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa target pemungutan/penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT kepada UPT Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Belu dari tahun 2015 sampai dengan 2019 sebesar Rp 44.397.053.360,00. Dari target tersebut, realisasi penerimaan/pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2015-2019 mencapai Rp 41.644.161.388,00 atau rata-rata sebesar 93,5% dari target dan realisasi yang telah ditentukan termasuk dalam tingkat efektifitas pemungutan pajak yang efektif. Realisasi penerimaan/pemungutan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp 9.039.981.710, 00 atau 96,8% dari target penerimaan sebesar Rp 9.336.425.350,00 dan termasuk dalam kriteria efektif, sedangkan realisasi penerimaan terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp7.015.392.751,00 atau 84,9% dari target Rp 8.259.000.000,00 masuk dalam taraf cukup efektif. Dari presentase keefektifan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan terendah terjadi pada tahun 2015.

Hasil perhitungan tingkat efisiensi penerimaan PKB bisa dilihat dalam tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 1 Realisasi Penerimaan dan Biaya Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Realisasi	Biaya Pemungutan	Persen	Kriteria
2015	7.015.392.751	98.744.030	14,08%	Sangat Efisien
2016	8.214.259.401	153.632.985	18,70%	Sangat Efisien
2017	8.995.006.700	160.099.080	17,78%	Sangat Efisien
2018	8.379.520.826	166.567.450	19,88%	Sangat Efisien
2019	9.039.981.710	171.102.806	19,02%	Sangat Efisien
Jumlah	41.144.111.88	710.1411	18,01%	Sangat Efisien

Sumber : Data Olahan



Grafik 2. Tingkat Efisiensi Pemungutan SKB


Berdasarkan hasil analisis diatas mengenai realisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor dan biaya pemungutan pajak kendaraan bermotor menunjukkan tingkat efisiensi pemungutan pajak kendaraan bermotor selama tahun 2015 sampai 2019 selalu menunjukkan sangat efisien, tetapi tingkat efisiensi pemungutan pajak kendaraan bermotor terjadi penurunan pada tahun 2017 dan tahun 2019. Tingkat efisiensi pemungutan pajak kendaraan bermotor terendah pada tahun 2015 sebesar 14,08% dan tingkat efisiensi pemungutan pajak kendaraan bermotor tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 19,88%.

Hasil perhitungan kontribusi denda terhadap PKB bisa dilihat dalam tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7. Kontribusi Denda Terhadap Pajak Kendaraan bermotor

TAHUN	PKB	DENDA PKB	PERSEN	KRITERIA
2015	7.015.392.751	203.200.520	2,89%	Sangat Kurang
2016	8.214.259.401	243.236.175	2,91%	Sangat Kurang
2017	8.995.006.700	267.977.175	2,97%	Sangat Kurang
2018	8.379.520.826	291.629.210	3,48%	Sangat Kurang
2019	9.039.981.710	303.016.345	3,35%	Sangat Kurang

Sumber: Data Internal UPT Samsat Kab. Belu (diolah)



Grafik □ Kontribusi Denda Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor

Dilihat dari tabel menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor dan denda pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya terus meningkat, hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat yang ingin memiliki kendaraan, tetapi mereka lupa pada tanggung jawab untuk membayar biaya pajak kendaraan bermotor tersebut, sehingga terjadi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor serta denda pajak kendaraan bermotor.

Kontribusi denda pajak kendaraan bermotor dari tahun 2015- 2019 dalam rasio penerimaan tunggakan pajak kendaraan bermotor termasuk dalam kriteria sangat kurang. kontribusi denda pajak kendaraan bermotor paling terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp 203.200.520,00 atau 2,39% dalam kategori sangat kurang. Dan kontribusi denda pajak kendaraan bermotor tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp 303.016.345,00 atau 3,35% dalam kategori sangat kurang. Rata-rata kontribusi denda pajak kendaraan bermotor dalam kurun waktu dari tahun 2012 sampai 2016 sebesar 2,68% dalam kategori efisiensi sangat kurang.

Penarikan atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh daerah sebagai suatu fungsi esensial. Tetapi masih ada kendala dalam pemungutan pajak tersebut, yaitu masih banyaknya tunggakan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), hal tersebut dipengaruhi oleh: (1) Kesadaran, kesadaran membayar pajak merupakan salah satu aspek atau bagian kesadaran berwarga negara. Apabila kesadaran berwarga negara tinggi berarti pula moralitas perpajakan adalah juga tinggi. Kesadaran membayar pajak juga dipengaruhi oleh efisiensi dan efektivitas kegiatan pemerintah. Apabila dalam melaksanakan kegiatan pemerintah atau dalam menggunakan uang banyak terjadi kebocoran, korupsi dan penyelewengan lainnya, maka akan berakibat merosotnya *tax morality* masyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak rendah adalah sebagai berikut: (a) Pendapatan ekonomi keluarga rendah, (b) Kelalaian dan (c) Pendidikan.

(2) Pelayanan, pemerintah memberikan pelayanan kepada warganya baik secara perorangan maupun secara kolektif dan warga negara memberikan kontraprestasi berupa uang dalam bentuk pembayaran pajak kepada pemerintah. Pemberian oleh pemerintah kepada warganya yang dirasakan besar manfaatnya, akan menimbulkan rasa kesadaran yang tinggi untuk mengabdikan kepada negara.

Bilamana pemerintah kurang memperhatikan pelayanan yang baik terhadap warganya, maka rakyat akan berkurang juga kesadaran untuk memberikan kontraprestasi kepada negara

dalam bentuk pembayaran pajak. Pelayanan adalah suatu kegiatan ekonomi yang outputnya bukan produk dikonsumsi bersamaan dengan waktu produksi dan memberi nilai tambah (seperti kenikmatan, hiburan, santai dan sehat).

Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Belu dalam mengatasi permasalahan tunggakan pajak kendaraan bermotor dari wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.
2. Meningkatkan sosialisasi terhadap wajib pajak, baik lewat iklan, media massa, majalah, radio dan lain-lain;
3. Perbaiki pengelolaan sistem perpajakan yang terkait dengan pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor yang mengarah pada peningkatan kecepatan pelayanan, seperti memperpendek sistem pemungutan/penerimaan yang panjang dalam pembayaran pajak (sistem administrasi) atau penyederhanaan waktu antar loket, penggunaan teknologi informasi melalui *server online* sehingga lebih memudahkan bagi para pemilik kendaraan bermotor dalam membayar pajak dan penambahan jam pelayanan penerimaan/pemungutan pajak dari sebelumnya 4 jam (08.00 – 12.00 WITA) menjadi 5 jam (08.00 – 13.00 WITA);
4. Melakukan pendataan terhadap potensi pajak secara efektif dan berkesinambungan;
5. Membina dan meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan peningkatan penerimaan pajak daerah, antara lain Pemerintah Kabupaten Belu, Polres Belu (Satlantas Belu), Pimpinan Dealer se-Kabupaten Belu, Bank NTT, Pemilik Alat Berat/besar se-Kabupaten Belu;
6. Operasi Tilang bersama Satlantas Polres Belu. Strategi ini merupakan bagian dari upaya pengetatan sanksi untuk memberikan efek jera kepada para wajib pajak yang lalai melaksanakan tugasnya.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai realisasi tunggakan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Kabupaten Belu, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui kantor Samsat Kabupaten Belu atas target dan realisasi efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2015-2019 rata-rata adalah efektif, hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Nugroho, A, Febri. (2011) Analisis Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemungutan pajak Kendaraan Bermotor Pada Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan hasil analisis realisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor dan biaya pemungutan pajak kendaraan bermotor mengenai tingkat efisiensi pemungutan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2015 sampai 2019 menunjukkan sangat efisien. Hasil analisis ini sama dengan penelitian yang dilakukan Haruni, Nurjanah (2016) Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Madiun. Kontribusi denda pajak kendaraan bermotor dari tahun 2015- 2019 dalam rasio penerimaan tunggakan pajak kendaraan bermotor termasuk dalam kriteria sangat kurang. Hasil analisis ini sama dengan penelitian Ramahdan, D. (2015) dengan judul Analisis Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Medan Utara.



Daftar Pustaka

- Andriani, P. (2009). *Akuntansi pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haruni, Nurjanah (2016) *Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Madiun*
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nugroho, A, Febri. (2011). *Analisis Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemungutan pajak Kendaraan Bermotor Pada Kabupaten wonogiri*
- Ramahdan, D. (2015). *Analisis Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Medan Utara*.
- Soemitro Rochmat. 2011. *Dasar-dasar Hukum pajak*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah